



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id

email : dpmptsp@kendalkab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 449.1/59/SIPA/VII/2024

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, berdasarkan rekomendasi teknis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 400.7.22.2/2858/DINKES tanggal 20 Juni 2024, dengan ini memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama lengkap : apt. NADYA PRISKAWATI, S.Farm
Tempat, tanggal lahir : Kendal , 08 Agustus 1990
Alamat rumah : Perumahan Elysium RT.006 RW.007 Desa Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
No. STRA : Y100001208758060
Masa berlaku STRA sampai : Seumur Hidup

Untuk melakukan praktik di :

Nama tempat praktik : Apotek Boja Farma
Alamat : Jl. Raya Bebengan RT.004 RW.006 Desa Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Waktu praktik : hari : Senin - Sabtu
jam : (09.00 WIB - 15.00 WIB)

Masa berlaku SIPA sampai : 08 Agustus 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik apoteker harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 02 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
5. Organisasi Profesi;
6. Arsip



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR